

**KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI
TANGGAL 12 OKTOBER 2002
MENJADI UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hal. Isih	Klass
Terima Tgl :	Pembelian	345.02
No. Induk :	26 NOV 2005	kew
KLASIF / PENYALIN:		k

Oleh :

NDARU JOKO KUNCORO
NIM. 000710101072

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI
TANGGAL 12 OKTOBER 2002
MENJADI UNDANG-UNDANG**



**KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI
TANGGAL 12 OKTOBER 2002
MENJADI UNDANG-UNDANG**

Oleh :

NDARU JOKO KUNCORO

NIM : 000710101072

PEMBIMBING,

H. Darijanto, S.H.

NIP. 130 325 901

PEMBANTU PEMBIMBING,

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M. Hum.

NIP. 132 304 778

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2005

MOTTO

Jikalau kejahatan yang terjadi di depan mata, selalu kita hadapi dengan membuat hukum baru, maka niscaya tidak akan pernah ada hukum yang kita tegakkan, karena hukum yang tersedia selalu dirasakan tidak mencukupi. Cara demikian justru merusak sendi-sendi negara hukum.

(Jimly Asshiddiqie)*



*Pikiran Rakyat sabtu 24 Juli 2004 Artikel : *Amrozi bebas atau diadili ulang?*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu
2. UNIVERSITAS JEMBER



PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 22 (duapuluh dua)
Bulan : Oktober
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua



DR. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum
NIP : 131 759 754


Sekretaris



Nurul Ghufron S.H., M.H.
NIP : 132 232 792

Anggota Panitia Penguji :

1. **H. Darijanto, S.H**
NIP. 130 325 901



2. **I Gede Widhiana Suarda, S.H., M. Hum**
NIP : 132 304 778



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI
TANGGAL 12 OKTOBER 2002
MENJADI UNDANG-UNDANG**

Oleh :

Ndaru Joko Kuncoro

NIM : 000710101072

Pembimbing



H. Darijanto, S.H.

NIP : 130 325 901

Pembantu Pembimbing



I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum

NIP : 132 304 778

Mengesahkan,
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan




Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul : **KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG** dengan baik dan lancar, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moril dan materi dari berbagai pihak yang tidak terhingga nilainya. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :


1. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya.
2. Bapak H. Darijanto, S.H. dan Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing dan dosen pembantu pembimbing, yang dengan ketegasan dan penuh kecermatan memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak DR. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Bapak H. Purnomo, S.H. selaku dosen wali dan pemberi motifasi penulis setiap pemrograman rencana studi.
5. Bapak DR. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum dan Bapak Nurul Ghufron, S.H. M.H., selaku ketua, dan sekretaris tim penguji skripsi yang telah meluangkan waktu terbaiknya demi kesempurnaan hasil penulisan skripsi ini.

6. Sahabat-sahabat seperjuangan di kampus kebanggaan Universitas Jember, kerjasama terbaik untuk persahabatan terbaik.

Penulis merasa bersyukur dapat bekerjasama dan mengenal orang-orang luar biasa di kampus yang luar biasa. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali sebuah doa semoga semua amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, Oktober 2005

Penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa	7
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	15
2.3 Kerangka Teoritis	17
2.3.1 Pengertian Asas Legalitas Beserta Isi dan Kandungannya...	19
2.3.2 Pengertian Kevakuman Hukum dan Kepastian Hukum...	20
2.3.3 Pengertian Asas Retroaktif	21

2.3.4 Pengertian Tindak Pidana Terorisme	22
BAB III : PEMBAHASAN.	
3.1 Kevakuman hukum di Indonesia tentang peraturan perundang-undangan terorisme	27
3.2 Upaya untuk mengisi kevakuman hukum	30
3.3 Analisa terhadap hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.....	41
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar para pelaku pengeboman di legian, yang telah berada di Lapas
Krobokan Denpasar Bali : xviii



DAFTAR SINGKATAN

1. UUD : Undang-Undang Dasar
2. UU : Undang-Undang
3. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. KUHPA : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. PERPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
6. A.B : Algemene Bepalingen van Wet Geving
7. WTC : World Trade Center
8. APEC : Asia Pasific Economic Convergence

RINGKASAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi Republik Indonesia menginginkan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur serta berupaya secara bersama-sama dengan bangsa lain mewujudkan suatu perdamaian abadi, yang secara logis adalah cita dari semua bangsa. Negara Indonesia yang negara hukum selalu berupaya menegakkan supremasi hukum, menghidupkan hukum, dan mencegah supaya hukum tidak mati atau mandul, dengan sendirinya akan konsisten mewujudkan tujuan negara. Banyak rangkaian peristiwa yang kadang harus di tuliskan dengan air mata dalam mewujudkan tujuan negara, karena menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan dengan upaya kerja keras penuh pengorbanan, yang akan menjadi sia-sia bila masyarakat menghancurkan dengan cara-cara tidak patut atau mengedepankan kekerasan bahkan dengan cara yang anarkis untuk menunjukkan keberadaan dan keinginannya. Jalan yang dimaksud adalah dengan cara-cara teror, intimidasi, mengancam dan menjatuhkan, yang dapat dilakukan baik atas nama negara maupun atas nama rakyat. Mereka yang menggunakan cara-cara keji tersebut tidak menyadari, bahwa mereka adalah saudara satu bangsa, satu tanah air, satu keinginan/cita-cita untuk maju bersama, bahkan mereka tidak sadar jikalau mereka saudara dalam satu keyakinan sebagai makhluk Tuhan bernama manusia yang mengemban amanat untuk memakmurkan bumi.

Bahwa kegiatan manusia dalam konteks hubungan antar individu, seringkali mengalami gesekan-gesekan atau pertentangan-pertentangan yang tidak berarti, namun seringkali mengarah pada hal yang berbahaya. Pertentangan atau gesekan yang dimaksud adalah pertentangan paham atau ideologi. Dalam skala besar pertentangan ini mengarah pada kegiatan anarkis, yang menyebabkan hilangnya harta benda, fasilitas publik, bahkan nyawa manusia.

Terorisme pada dasarnya merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, ditenggarai telah ada sejak jaman Yunani Kuno,

Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan. Dalam konteks ini, terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat.

Negara Indonesia secara resmi mengakui adanya simpul jaringan terorisme ketika terjadinya peledakan bom di beberapa tempat, puncaknya yang terjadi di Legian Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang timbul masalah hukum karena Undang-Undang ini diberlakukan surut dengan menerbitkan Undang-Undang No 16 Tahun 2003 dalam menangani kasus bom bali.

Pemberlakuan surut dari Undang-Undang No 16 Tahun 2003, jelas-jelas menimbulkan suatu polemik hukum karena melanggar rambu dari asas legalitas yang menyatakan bahwa 'tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam aturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi' (pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Respon pemerintah terhadap terorisme dan aksi-aksi teror justru memperbesar kewenangan negara tanpa pada saat yang sama membangun mekanisme dan atau membangun instrumen yang menjamin hak-hak warga negara dalam tatanan demokratik.

Penerapan asas retroaktif dengan segala bentuk dan alasan apapun tidak dikehendaki karena dianggap menimbulkan bias hukum dan mengabaikan suatu kepastian hukum, dan telah nyata konstitusi Republik Indonesia melarang penerapan hukum yang berlaku surut. Karena tujuan dari hukum adalah mengatur masyarakat secara damai dan adil, maka selayaknya suatu produk hukum mencerminkan keseimbangan antara kewenangan negara disatu pihak dan kebebasan warga negara di lain pihak.

Nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum, melainkan dari kesimbangan hukum atas korban dan pelaku kejahatan. Semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai kepastian hukum, pernyataan ini sesuai dengan Naskah Akademis Penelitian Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung 2003.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat), yaitu Negara berjalan atas dasar rambu-rambu hukum. Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum”, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik yang bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Kehidupan di dalam masyarakat, orang saling mengadakan hubungan yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya. Orang-orang itu mempunyai kepentingan masing-masing, dan masyarakat memungkinkan kepentingan-kepentingan itu bertemu dalam suatu kontak yang erat ialah apabila kepentingan-kepentingan itu saling menguntungkan atau kontak yang saling menjauhkan bila kepentingan tadi dianggap merugikan. Mudahlah dipahami, bahwa orang yang hidup dalam masyarakat, disatu pihak berusaha untuk melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya-bahaya dari masyarakat itu sendiri, sedangkan dilain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong menolong dalam mengejar kepentingan bersama (Kansil, 1992:252). Bahwa kegiatan manusia dalam konteks hubungan antar individu, seringkali mengalami gesekan-gesekan atau pertentangan-pertentangan yang tidak berarti, namun seringkali mengarah pada hal yang berbahaya. Pertentangan atau gesekan yang dimaksud adalah pertentangan paham atau ideologi, dalam skala besar pertentangan ini mengarah pada kegiatan anarkis, yang menyebabkan hilangnya harta benda, fasilitas publik, bahkan nyawa manusia.

Peristiwa G 30 S/PKI, Peristiwa Malari, Pemberlakuan Petrus, Peristiwa Tanjung Priok, Kerusuhan 1998, dan banyak peristiwa lain luput dari perhatian insan akademis. Namun patut disepakati bahwa kegiatan terorisme, dalam hal ini adalah juga termasuk gerakan separatis dengan tujuan utama adalah upaya melepaskan diri, dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara hukum para penyelenggara hukum pemerintahan dituntut untuk dapat menjamin kepastian hukum disatu sisi, disisi lain juga menjamin rasa keadilan bagi masyarakat luas.

Tragedi World Trade Center (WTC) 11 September 2001 telah mengubah kebijakan politik luar negeri AS dan cara pandang Negara barat terhadap perang. Islam dan penganutnya disudutkan sebagai terror terhadap pemerintah AS, karena yang bertanggung jawab atas tragedi World Trade Center (WTC) adalah Kelompok Al-Qaeda suatu kelompok Islam militant garis keras dari Afganistan pimpinan Osama Bin Laden. Perlu diketahui, bahwa Afganistan adalah Negara yang mampu menghadapi aneksasi Uni Sovyet (sekarang Rusia) yang notabene adalah pimpinan blok komunis musuh negara barat. Sehingga AS, beranggapan bahwa musuh demokrasi setelah keruntuhan Uni Sovyet adalah Islam.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum dan politik selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dalam tatanan pergaulan dunia internasional. Pemerintah republik khususnya pihak legislatif, mengupayakan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi seluruh tumpah darah Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan jalan membuat suatu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat luas.

Negara Indonesia juga berkomitmen melakukan perang terhadap terorisme serta menganggap bahwa masalah palestina dan ketidakadilan adalah penyebab dasar terjadinya aksi-aksi terorisme belakangan ini. Negara Indonesia tidak akan berhenti untuk mengejar para pelaku terorisme karena kejahatan yang dilakukannya sangat keji. Kebijakan pemerintah ini akan sangat beresiko mengingat sebagian besar rakyat Indonesia adalah umat Islam, yang rentan dikaitkan dengan tindakan terorisme. Namun hal tersebut bukan berarti membuat

lemah Indonesia, tapi justru menjadi sangat tahan dan dapat menilai bahwa semua tindak terorisme itu, sesungguhnya berakar pada sikap dan tindakan yang jauh mencerminkan ketidakadilan terhadap umat Islam (Pidato Pembukaan Presiden Megawati Soekarnoputri Dalam Sidang Forum APEC, 2004).

Kejahatan Teror tidak diatur secara jelas dalam undang-undang pidana Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatur kejahatan yang membahayakan jiwa manusia, diartikan sebagai pembunuhan. Padahal jelas segala bentuk kegiatan terror, tidak hanya dapat mengakibatkan hilangnya satu atau dua nyawa manusia, bahkan suatu peradaban.

Tragedy bom bali telah membuka cara pandang pemerintah lebih luas lagi, sehingga antara pihak eksekutif dan pihak legislatif telah terdapat kesamaan cara pandang terhadap terror yang mengilhami terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Walau dinilai terlambat, setidaknya ada upaya dan perhatian dari pemerintah untuk membuktikan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang akan melindungi segala hak dan kewajibannya warganya.

Pasca Bom Bali Dewan Keamanan-Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi nomor 1438 yang secara bulat mengutuk peristiwa Bali. Ditengah *hysteria* (teriakan) antiterorisme, pemerintah bergerak cepat, mengutuk dan mengakui ada terorisme di Indonesia, lalu mengumumkan akan mengajukan Perpu Antiterorisme.

Kegiatan terror, termasuk didalamnya adalah kegiatan atau upaya-upaya untuk memecah belah negara kesatuan adalah suatu hal yang yang tidak dibenarkan oleh konstitusi negara dan bertentangan dengan cita-cita proklamasi. Atas dasar alasan apapun juga tidak dibenarkan menyebarluaskan kengerian apalagi sampai menghilangkan banyak nyawa manusia. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Sehingga untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang

tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme serta menyesuaikan dengan konvensi internasional berkaitan dengan masalah terorisme, maka selayaknya pemerintah dengan dukungan masyarakat luas mengupayakan serta mengefektifkan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Transisi demokrasi di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan rapuh. Meskipun perubahan politik sejak 1998 telah membuka ruang demokrasi, institusi, praktek dan kultur demokrasi itu belum sepenuhnya terwujud. Perlindungan Hak Asasi Manusia, misalnya masih belum sepenuhnya ditegakkan; dan kontrol publik terhadap kekuasaan negara masih belum terjamin kelangsungannya. Dengan kata lain, meskipun hak-hak warga negara mulai diakui, kekuasaan eksekutif (sewenang-wenang) dan hegemoni (kewenangan) negara belum sepenuhnya terkikis.

Masalah terorisme dan kewajibannya untuk melawannya, telah memperumit proses transisi itu. Terorisme dan penanggulangannya telah memunculkan tantangan bagi negara-negara demokrasi dalam mencari keseimbangan diantara *security* (keamanan) dan *liberty* (kebebasan).

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang penulisan, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimanakah keberadaan tentang peraturan perundang-undangan terorisme di Indonesia ?
- 1.2.2 Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengisi kevakuman hukum yang khusus untuk masalah terorisme pada peristiwa bom bali 12 Oktober 2002 ?

1.3 Tujuan penulisan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1.3.1 Mengetahui perihal keberadaan hukum di Indonesia yang berkaitan

dengan peraturan perundang-undangan terorisme.

- 1.3.2 Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengisi kevakuman hukum yang khusus untuk terorisme pada peristiwa ledakan bom bali 12 Oktober 2002.

1.4 Metode Penelitian.

Uraian tentang metode mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan baik untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNEJ, 1998 : 16). Penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode penulisan yang sistematis sehingga permasalahan yang dirumuskan dapat dibahas secara logis dengan harapan dapat mendekati kebenaran secara ilmiah. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah.

Dalam skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dengan tipologi historis, maksudnya adalah pendekatan masalah dengan mendasarkan pada undang-undang atau peraturan-peraturan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep, pendapat sarjana yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas. Yuridis normatif dengan tipologis histories digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam skripsi ini, yang menelaah permasalahan terorisme di Indonesia, serta asas berlaku surut atas undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Soemitro, yuridis normatif yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek (Soemitro, 1990:70).

Menurut Soerdjono Soekamto dalam Burhan Ashhofa (1996:14) sifat khusus penelitian hukum :

a. Normatif

a.1. Inventarisasi

- a.2. Penemuan asas hukum
- a.3. Penemuan hukum in concreto
- a.4. Perbandingan hukum
- a.5. Sejarah Hukum.

b. Empiris

- b.1. Identifikasi Hukum.
- b.2. Efektifitas Hukum.

1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum bisa disebut dengan metode pengumpulan data, yaitu uraian yang menjelaskan cara dan teknik serta alat atau instrumen yang dipergunakan untuk memperoleh data (Widyaprakosa S, dkk, 1998:18). Sehingga metode pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Studi Literature (*library Research*).

Studi literature dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori, dokumen-dokumen (arsip), pendapat para sarjana yang berhubungan erat dengan materi atau pokok permasalahan yang dibahas.

Sedangkan menurut Hadjon (1997:14) ada dua metode lain yang bisa dijadikan sebagai acuan kerja yaitu :

Metode bola salju.

Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya akan dilakukan pencatatan referensi guna mendapat bahan yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian data lebih berkembang.

Metode sistematis.

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan



kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa kesimpulan obyektif ilmiah (Hadjon,1997:14).

1.4.3 Bahan hukum

Bahan hukum digunakan dalam penelitian untuk memecahkan masalah, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama dan belum diuraikan oleh orang. Bahan hukum primer ini dapat diperoleh dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi dan traktat. (Soemitro,1990:12).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam, penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk seluruh undang-undang pidana di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 dan 16 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang pada saat itu bersifat mengikat.

b. Bahan Hukum Skunder


Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. (Soemitro, 1990:12).

Bahan hukum skunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan. Bahan hukum skunder juga bisa berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar ahli atas putusan pengadilan. Dalam penulisan ini bahan hukum skunder yang digunakan adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

1.4.4 Analisa

Bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisa agar dapat digunakan sebagai bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran

secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek. Penulis dalam penyajian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penyajian secara singkat atas gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka atau bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Soemitro,1990:12).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK.

2.1 Fakta.

Terbukti kenyataan dilapangan didapati, bahwa di Legian Bali pada hari sabtu 12 Oktober 2002 tengah malam sekitar pukul 23.05 waktu setempat terjadi peledakan bom yang menewaskan sekitar 187 orang, melukai 200-300 orang, menghancurkan 47 bangunan, beberapa buah mobil terlempar sampai 6 meter ke udara dan membakar seratusan mobil dari berbagai jenis, menyisakan kawah sekitar 7 meter persegi dengan getaran yang terasa sampai radius 12 kilometer dari titik ledak.

Kronologi peledakan bom Bali 12 Oktober 2002, juga diungkapkan tersangka bom Bali Ali Imron alias Alik (33 th), yang menjadi saksi dalam sidang lanjutan Amrozi di Denpasar, hari rabu 4 juni 2003. Terungkap juga, Imam Samudera alias Abdul Aziz adalah “komandan lapangan” pengeboman yang menewaskan lebih dari 200 orang tersebut. “Saya yang meletakkan bom didekat Konsulat AS di Renon. Tentang peledakan di jalan Raya Legian, Ali imron menuturkan, dia mengemudikan mobil Mitsubishi L-300 yang telah dimuati bom, bersama Isa alias feri dan Arnasan alias Jimi. Isa sendiri membawa bom yang dipasang di dalam rompinya. Dipertigaan jalan raya Legian, mobil dihentikan. Ali Imran turun dan digantikan Jimi. Isa dan Jimi menuju lokasi pengeboman yang telah ditentukan Imam Samudera, yakni Paddy’s Pub dan Sari Club. Isa akan meledakkan dirinya di Paddy’s, sementara Jimi meledakkan mobil di sari Club. Isa dan Jimi ikut tewas dalam peristiwa itu. Ali Imran dijemput Idris tersangka bom Bali yang masih buron dan mereka berdua menuju Denpasar. Setelah terjadi ledakan Ali Imran menjelaskan, mereka mencoba menghubungi Imam Samudera ke tempat internet di mana Imam Samudera biasa berada namun gagal. Mereka bertemu Imam Samudera di tempat kosnya di jalan Pulau Pinang, Denpasar. Ketika hakim menyakan asal keahliannya membuat bom, Ali Imran mengaku pernah turut berperang melawan Rusia saat ia berdiam di Afganistan selama lima tahun, dari 1991 sampai 1996. Mengenai perakitan bom dirumah kontrakan di

Jalan Pulau Menjangan Denpasar, Ali Imran mengaku ikut meracik dan merakit. Bom itu dirakit Dr. Azahari dan Dulmatin. Ali Imran juga menerangkan pertemuan membahas rencana demo di rumah mertua Hernianto (26 th), di desa manang, Kecamatan grogol, Kabupaten Sukoharjo, Agustus 2002. Selain Ali Imran, yang berada di rumah tersebut antara lain Imam Samudera, Ali Gufran, Dul Matin dan Idris. Pertemuan itu membahas rencana jihad dengan peledakan bom di Bali. Dalam pertemuan itu juga dibahas pembagian tugas. Dul Matin (belum tertangkap) meracik dan merakit bom, sedangkan Amrozi membeli mobil L-300 dan bahan potassium florat, belerang, dan bubuk alumunium. Kesaksian yang diberikan Ali Imran saat persidangan dibantah oleh Amrozi. Menurut Amrozi, pertemuan di desa manang, Kecamatan grogol, Kabupaten Sukoharjo, Agustus 2002 bukan membicarakan rencana pengeboman di Bali melainkan membahas rencana mereka meminta izin berunjuk rasa karena akan ada pertemuan 700 pemimpin Yahudi dan Nasrani di hotel Lor Inn, Surakarta. Amrozi menjelaskan, pertemuan Sukoharjo atas undangan Zulkarnaen, Ketua Al Aman yang kegiatannya dibidang sosial. (Sumber : "Ali Imran Mengungkap Kronologi Bom Bali, Kompas 5 Juni 2003).

Fakta selain melalui persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, para terdakwa yang tidak menerima vonis juga melakukan upaya hukum lain dengan mengajukan hak uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi atas pemberlakuan surut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 dalam menyelesaikan kasus peledakan bom di legian bali pada 12 oktober 2002 sebagai dasar hukum.

Masykur Kadir, berusia 39 tahun, pekerjaan : swasta, alamat : Jl. Pulau Pinang Gg. Rembingin I No 9 Denpasar-Bali, sebagai salah satu terdakwa kasus peledakan bom di Legian Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 memberikan kuasa kepada penasehat hukumnya tim Pengacara Muslim (TPM) Pusat yang beralamat Jalan Pinang I No 9 Pondok Labu-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2003, selanjutnya sebagai PEMOHON. Pemohon dengan surat permohonannya melalui penasehat hukumnya bertanggal 1 juli 2003

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Oktober 2003 dan diregistrasi dengan No 013/PUU-I/2003 pada tanggal 14 November 2003 mengajukan hal-hal sebagai berikut yang mengenai Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Uji Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2003.

Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan yang bersejarah dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu wujudnya adalah dimungkinkannya pengajuan hak uji atas peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Melalui alasan-alasan tersebut, pemohon dengan penasehat hukumnya mengajukan permohonan uji materiil berdasarkan kepada :

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

3. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I No.2 Tahun 2002 yang menyatakan :

“Mahkamah Agung adalah Lembaga Negara yang menjalankan sementara wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya sebagaimana Peradilan Tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final, selanjutnya disebut Mahkamah Agung, dengan kewenangan :

- a. menguji kewenangan Undang-Undang terhadap Undang Dasar;
- b.dst.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 2002 pada intinya menyatakan bahwa "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk salah satunya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar."

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka adalah tepat dan benar upaya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Agung yang menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan menguji diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2003 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan-alasan diajukannya permohonan Uji Terhadap Undang-undang No 16 Tahun 2003 (Tatanusa : 2004 : 4) adalah :

A. Alasan Yuridis

Untuk meneguhkan alasan-alasan diajukannya permohonan uji terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2003 ini. PEMOHON perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.
 - ii. R. Sugandhi, S.H. menjelaskan : Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, sebelum dinyatakan didalam Undang-Undang. Dan apabila ada Undang-Undang sesudah perbuatan itu terjadi, tanggal berlakunya Undang-Undang tidak boleh surut (mundur)."
 - iii. Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua (Amandemen II) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- B. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia sama sekali menolak Pemberlakuan Asas Retroaktif (Hukum berlaku surut) dimana penolakan atas asas tersebut merupakan wujud sebuah perlindungan

terhadap Hak Asasi Manusia (Hak Dasar Seorang Manusia) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga. Termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif di negara republik Indonesia yang kita cintai ini.

C. Kata-kata “....dalam keadaan apapun” yang tercantum pada pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna yang sangat jelas akan penolakan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukannya asas retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain.

D. Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI) No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan :

Pasal 2 :

Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah;

Pasal 4 ayat (1)

“Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.”

E. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki urutan yang lebih tinggi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), maka Undang-Undang dan Perpu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

F. Perpu No 2 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2003 secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Perpu ataupun

Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas adalah batal demi hukum dan oleh karenanya harus dicabut atau tidak dapat diberlakukan.

Pemohon selain mengajukan bukti formal terhadap aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga merasa sangat perlu untuk mengungkap fakta hukum yang ada dilapangan, (Tatanusa : 2004 : 7) yaitu sebagai berikut :

- A. Perkara No PDM-148/Denpa/2003 di Pengadilan Negeri Bali di mana Pemohon sebagai Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendalilkan bahwa Terdakwa memberikan bantuan terhadap pelaku tindak pidana terorisme atau melaporkan informasi peledakan ditiga tempat, yaitu sebelah selatan Kantor Konsultan Amerika Serikat, didalam Paddy's Pub dan di depan Sari Club pada tanggal 12 Oktober 2002 jam 23.08 WITA pada waktu yang hampir bersamaan.
- B. Perpu No 2 tahun 2002 ditetapkan, diundangkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2002, yaitu 6 hari setelah terjadinya peristiwa peledakan bom Bali yang didakwakan dilakukan oleh Pemohon bersama-sama terdakwa lain. Sedangkan undang-undang No 16 tahun 2003 disahkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 4 April 2003, yaitu 6 (enam) bulan setelah peristiwa peledakan bom Bali yang didakwakan dilakukan oleh Pemohon bersama-sama dengan terdakwa lain.
- C. Secara nyata, jelas dan tak terbantahkan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No 2 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2003 telah ditetapkan, disahkan, diundangkan dan mulai diberlakukan setelah terjadinya peristiwa peledakan bom yang didakwakan kepada Pemohon. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditetapkan, disahkan, diundangkan dan diberlakukannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2003 jelas-jelas menganut asas retroaktif yang bertentangan dengan Perubahan kedua (Amandemen II) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) yang menolak dengan tegas penggunaan asas retroaktif dalam bentuk, waktu, dan peristiwa apapun juga sekaligus sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

3. Ditetapkan dan diundangkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No 2 tahun 2002 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2003 merupakan sebuah “pelanggaran secara prinsipil” terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia.

2.2 Dasar Hukum.

1. KUHP

Pasal 1 ayat 1

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Pasal 1 ayat 2

Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Pasal 63

(1). Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

2. “Algemene Bepalingen van Wetgeving” (A.B.)

Pasal 3

De Wet verbindt allen voor het toekomstige en heft geen terugwerkende kracht.

Artinya :

Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.

Pasal 22

De rechter, dieweigert recht te spreken onder voordensel van stizwijgen, duisterheid der wet kan uit hoofde van rechtswijgering vervolgd worden.

Artinya :

Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.

3. UU No 4 Tahun 2004

Pasal 6

Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 16

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Penyelesaian Kasus Peledakan Bom Bali).

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233), ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (diundangkan pada tanggal 4 April 2003).

2.3 Kerangka Teoritis

Sebelum melangkah lebih lanjut, ada baiknya kita mengingat apa yang dimaksud dengan pengertian hukum pidana dan tindak pidana sebagai definisi yang paling dasar/umum. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Kansil, 1989:257).

Menurut Moeljatno (2002:1), "hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kendala mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenalan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Obyek hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya (Moeljatno, 2002:13). Dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berpendirian bahwa tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil maupun secara materiil (Arief, 2002 : 81). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (pasal 14 Konsep KUHP-edisi maret 1993). Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (pasal 14 konsep KUHP-edisi maret 1993). Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum (pasal 15 Konsep KUHP edisi maret 1993).

Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1993 berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus dianggap melawan hukum. Jadi perumusan formal dalam undang-undang hanya merupakan ukuran formal atau

ukuran obyektif untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal atau obyektif itu masih diuji secara materiil pada diri si pelaku, apakah alasan pembenaar atau tidak, dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat (Arief,2002 : 82).

2.3.1 Pengertian Asas legalitas Beserta Isi Kandungannya.

Asas legalitas dalam kejahatan dan hukuman, "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Ponali*" ("*Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege*"), merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas-batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin kemandirian individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Hal ini adalah hak individu-individu dan merupakan suatu tugas dari masyarakat. Dibawah asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Dalam sejarah hukum barat, revolusi Perancis menjadikan hak-hak individu sebagai suatu basis bagi asas legalitas. Hakim-hakim sebelumnya memiliki kekuasaan luas dalam menganggap kriminal perbuatan-perbuatan yang belum diadaptasi sebelumnya oleh undang-undang tertulis, dan dapat memilih sesuai kehendaknya hukuman mana yang paling sesuai kehendaknya hukuman mana yang paling sesuai dengan sesuatu kasus. Terjadilah kesewenang-wenangan dari para hakim (Santoso, 2000 : 63).

Asas legalitas ini dengan jelas disebutkan dalam konsiderans Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana seperti yang dibaca dihuruf a, yang berbunyi :

- a. "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah "Negara Hukum", berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Negara menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
- c. Setiap warga Negara “tanpa kecuali”, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan (Kuffal,2004:28).

Sedangkan isi kandungan dari asas legalitas adalah :

1. UU pidana harus tertulis terlebih dahulu.
2. Peraturan hukum pidana tidak boleh diberlakukan surut.
3. Peraturan hukum pidana menentukan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi.

Bahwa azas legalitas adalah yang menyatakan bahwa semua perbuatan adalah berlandaskan hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1 (ayat) 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Harjono, dkk, bunyi pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung azas-azas penting dalam hukum pidana yang dirumuskan dengan maxim *Nullum Crimen Sine Lege* (Tiada Kejahatan tanpa undang-undang sebelumnya). Dengan kata lain, dilarang menerapkan secara *ex Post facto Criminal Law*. Tujuannya adalah demi kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkokoh penerapan *Rule Of Law* (Hardjono, dkk 2003 : 70).

Azas legalitas sangat dibutuhkan untuk menjamin terhadap setiap tindakan pencegahan atas perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (Seno Adji dalam Tatanusa 2004 : 40). Inti azas legalitas adalah larangan untuk mengkriminalisasi perbuatan yang bukan satu tindak pidana saat dilakukan ataupun menaikkan hukuman yang diancamkan pada perbuatan yang dilarang.

2.3.2 Pengertian Kevakuman Hukum dan Kepastian Hukum.

Kevakuman Hukum Terhadap Terorisme.

Bisa juga diartikan sebagai kekosongan hukum, yaitu saat dimana tidak ada suatu aturan ataupun undang-undang yang mengatur atau mengikat atas suatu peristiwa, perbuatan, dari subyek hukum (Poernomo, 1988 : 203). Kevakuman hukum bisa dijadikan sebagai celah untuk dijadikan alasan untuk menolak suatu tuntutan hukum atau melakukan upaya banding maupun kasasi bagi para

tersangka/terdakwa yang memiliki kepentingan kuat dan dilindungi atas keterlibatannya dalam suatu kasus tindak pidana.

Kepastian Hukum.

- a. Menurut Harahap (1997:84) kepastian hukum adalah akibat dari keadaan adanya *law standar* yang berdaya mewujudkan *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*.
- b. Menurut Erawaty (1997: 28) kepastian hukum (*rechtszekerheit*) adalah jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil. Nilai keadilan lebih tinggi dari kepastian hukum, terlebih dalam mewujudkan keadilan universal, karenanya apabila terjadi pertentangan antara dua asas tersebut maka yang didahulukan adalah prinsip yang dapat mewujudkan keadilan secara nyata.

2.3.3 Pengertian Asas Retroaktif.

Asas retroaktif adalah asas berlaku surut, asas ini memungkinkan pemberlakuan suatu undang-undang untuk berlaku surut, atau berlaku mundur dari tanggal ditetapkannya undang-undang. Kebalikan dari asas retroaktif adalah asas tidak boleh berlaku surut (asas nonretroaktif). Fungsi asas nonretroaktif disatu pihak menjamin keadilan bagi seseorang agar tidak diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang serta kepastian hukum, tetapi hal itu tidak berarti bisa mengabaikan rasa keadilan orang banyak. Untuk kasus pelanggaran HAM berat sudah diatur dalam hukum internasional, yakni hukum nasional tidak bisa memasukkan asas nonretroaktif/legalitas. (Bagirmanan, 2005 : 4). Pendapat ini juga berlaku untuk korban dari kejahatan terorisme.

Lex posteriore derogate lex priori atau undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Sehingga yang dimaksudkan dengan asas ini adalah, bahwa undang-undang lain (yang dahulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlakunya belakangan) yang mengatur pula hal tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang baru (yang berlakunya belakangan) yang mengatur pula hal

tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan dengan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut (pencabutan undang-undang secara diam-diam). Terhadap asas ini, maka oleh pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimungkinkan pengecualiannya, oleh karena berdasarkan pasal tersebut, undang-undang lama yang makna atau tujuannya bertentangan dengan undang-undang baru dapat diperlakukan, asalkan memenuhi syarat-syaratnya (Kansil 1992 :82).

Tidak pernah sekalipun Hukum Pidana Indonesia memberlakukan asas retroaktif kecuali oleh Pemerintahan Hindia Belanda dalam rangka untuk melakukan pembalasan terhadap lawan politiknya. Pada zaman sebelum reformasi dengan segala bentuk dan alasan apapun juga tidak dikehendaki karena akan menimbulkan suatu bias hukum, tidak ada kepastian hukum, dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari para pelaksana hukum dan politik, dan akhirnya akan menimbulkan apa yang dinamakan *political revenge* (balas dendam politis).

Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi kemungkinan peraturan berlaku surutnya Undang-Undang (retroaktif), dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan memberi tempat juga pada kriteria “perlindungan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat”.

2.3.4 Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme tidak mempunyai definisi hukum yang jelas seperti pembunuhan atau pencurian. Tindak pidana terorisme juga hingga saat ini baik didalam negeri maupun diluar negeri tidak mempunyai definisi yang seragam. Sehingga, tidak ada pemahaman universal tentang apa yang disebut terorisme itu. Ada yang mengatakan, bahwa tindak pidana terorisme sama dengan tindak pidana subversif sehingga untuk lebih jelas penulis akan mencoba memaparkan artian tindak pidana subversif terlebih dahulu.

Subversi berasal dari kata latin “*subversio*”, bahasa Inggrisnya berasal dari kata “*subversion*” yang mempunyai arti gerakan dibawah tanah untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Kata subversi itu sendiri secara umum

mempunyai pengertian yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dan mematahkan kekuatan dan potensi yang dikerahkan oleh negara dan bangsa Indonesia untuk mencapai revolusi, dengan merupakan bahaya bagi keselamatan dan kehidupan bangsa dan negara. (Hamzah, 1987 : 13).

Pemberantasan kegiatan subversi di Indonesia mulai nampak pada kelahiran Penetapan Presiden No 11 Tahun 1963 dan dinyatakan mulai berlaku pada 16 Oktober 1963. Kelahiran penetapan presiden tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa kegiatan subversi merupakan bahaya bagi keselamatan dan kehidupan bangsa dan negara.
- b. Perlu adanya peraturan tentang pemberantasan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan subversi.

Pengertian subversi dilihat dari sudut tujuannya adalah untuk menguasai keadaan, menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi yang melakukannya, dengan tujuan intermedier antara lain :

1. Meruntuhkan negara dari dalam.
2. Menjatuhkan pemerintahan yang sah.
3. Menarik sasaran negara kedalam pengaruh atau blok dari negara atau kekuatan dalam negeri penggerak atau pelaku subversi.
4. Menimbulkan kerugian materiil atau immaterial terhadap negara atau pemerintahan yang sah.

Mereka melakukan dengan cara menimbulkan disintegrasi atau pemecahan dan destruksi atau pengrusakan di segala bidang, penyelewengan usaha-usaha yang mampu mencapai dan memelihara tujuan dan kepentingan nasional, pengrusakan dan pengacauan keamanan negara, berbagai hambatan, ancaman, gangguan dan sebagainya, dalam berbagai bidang ideologi, politik, ekonomi, keadaan politik yang tidak stabil dan kelemahan psikologis dengan sasaran yang meliputi bidang pemerintahan wilayah rakyat serta melemahkan potensi negara dengan maksud negara yang bersangkutan menjadi lemah, supaya pemerintah yang bersangkutan menjalankan suatu kebijaksanaan tertentu (yang dikehendaki

oleh yang melancarkan subversi), dengan menggunakan saluran dibidang ideology, politik, sosial, militer, kebudayaan dan sebagainya (Suparni,1995 : 16).

Maka dari itu, pengertian daripada subversi itu sendiri sangat luas dan hanya terbatas pendapat maupun interpretasi dari para ahli. Adapun para ahli yang menguraikan tindak pidana subversi adalah sebagai berikut :

1. Menurut ENGELBRECHT, menterjemahkan istilah subversi dengan “makar” yang dilakukan dengan maksud akan **menjatuhkan atau meruntuhkan pemerintahan**, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (Prakoso, 1985 : 82).
2. Moeljatno (1985 : 82), memberikan terjemahan subversi dengan istilah “**makar**” dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Menurut Wirjono Projodikoro, pengertian subversi dapat pula disebut dengan **makar dalam arti serangan** (Prakoso, 1985 : 82).
4. Pengertian subversi Menurut Bethovart, sebagai berikut :

“Subversi adalah bentuk peperangan yang modern. Subversi ini merupakan senjata yang essensial karena didalam masa damai, gerakan ini mengadakan persiapan psikologis dimasyarakat, berusaha menguasai perkembangan pikiran, atau spirit anggota masyarakat dan jika saatnya tiba, gerakan ini tidak hanya berusaha mematangkan keadaan dengan jalan mengubah persoalan-persoalan atau isu-isu nasional menjadi krisis-krisis nasional, kemudian dipupuk supaya menjadi ketegangan nasional dan akhirnya ditingkatkan menjadi “*cold civil war*” “(Kanler, 1986 : 96).

Uraian yang penulis paparkan tadi adalah kilas balik mengenai pengertian istilah subversi, yang sekarang sudah jarang digunakan. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kata “terror” tersebut tidak ditemukan didalam redaksi undang-undang hukum pidana. Pada saat ini, istilah tersebut lebih populer dengan istilah terorisme dengan peyebutan tindak pidana terorisme pada Undang-undang No 15 dan 16 Tahun 2003

Menurut penjelasan umum Undang-undang No 15 Tahun 2003, terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak

pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Menurut penjelasan umum Undang-undang No 16 Tahun 2003, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Tindak Pidana Terorisme, merupakan segala kegiatan untuk merongrong pemerintahan yang sah dan upaya pemisahan diri dari negara kesatuan RI yang dilakukan melalui gerakan bersenjata, dan penciptaan terror terhadap masyarakat luas. (Sriyanto, 2001 : 72).

Terorisme mempunyai kata dasar terror, berasal dari bahasa latin *terrere* yang kurang lebih diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan (Ezzat A Fattah, 1997 : 24).

Terorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik kekerasan, kaitan antara terorisme dan aksi-aksi terror tidak dapat dirumuskan dengan mudah. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun negara. Motifasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan, kriminal, maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, ataupun propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Kesamaan tindakan terorisme terletak pada penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menimbulkan ketakutan yang meluas. (Rachland, 2004 : 4).

Terorisme akan berkembang didalam negara yang lemah penegakkan hukumnya, lingkungan sosial yang ada jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin serta pemimpin/penyelenggara negara yang tidak bisa dijadikan suri tauladan. Aksi-aksi terror yang bersifat non-fisik tidak ditujukan pada suatu golongan tertentu saja seperti golongan pejabat atau orang kaya, melainkan

merata untuk masyarakat umum. Kegiatan terror ini sesuai dengan tujuannya adalah membuat suatu wilayah tetap dalam kondisi tidak stabil, atau selalu bergejolak dengan jalan menurunkan wibawa pemerintah dan membuat huru-hara.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kevakuman Hukum di Indonesia Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terorisme.

Era globalisasi, tuntutan kebutuhan dan kepentingan perlindungan anggota masyarakat dalam mewujudkan cita-cita "*welfare state*", memerlukan pranata hukum perundang-undangan yang semakin luas (Harahap, 1997 : 182). Namun, sayang ibarat kata pepatah jauh panggang dari api, begitulah wajah hukum nasional negara kita. Aturan hukum yang banyak belum juga efektif dalam menangani permasalahan di lapangan, oleh karena itu hakim tidak bisa hanya mengandalkan para aturan baku yang sudah ada.

Menurut van Apeldoorn, tujuan hukum itu mengatur tata-tertib masyarakat secara damai dan adil (Kansil, 1992 : 189). Istilah peraturan perundang-undangan adalah berasal dari kata-kata perundang-undangan (*wetgeving, gesetzgebung*) dapat berarti kegiatan atau fungsi, yaitu perbuatan membentuk peraturan negara, baik pusat maupun daerah, dan dapat pula berarti hasil atau produk dari kegiatan atau fungsi tersebut. Perundang-undangan memang merupakan suatu fungsi Negara, baik pusat maupun daerah, dan dapat pula berarti hasil atau produk dari kegiatan atau fungsi tersebut. Perundang-undangan memang merupakan suatu fungsi negara yang selalu ada pada setiap negara apapun juga cita negara (*staatside*) yang dianutnya (Kansil, 1992 : 110). Tujuan (*Zweck*) hukum adalah mencapai keadilan. (Idee, cita-cita), agar supaya masyarakat sempurna. Hukum itu "*juist*", kalau memenuhi syarat-syarat keadilan; barulah kalau demikian mempunyai nilai (*waarde, wert*). *Zweeck, idée* dan *wert* itu adalah mutlak (absolut), untuk zaman dan ditempatkan dimanapun sama. Ada dalam *bovenmenselijke sfeer* (diluar hubungan manusia). (Idee, cita-cita), agar supaya masyarakat sempurna. Hukum itu "*juist*", kalau memenuhi syarat-syarat keadilan; barulah kalau demikian mempunyai nilai (*waarde, wert*). *Zweeck, Idee* dan *wert* itu adalah mutlak (absolut), untuk zaman dan ditempatkan manapun sama. Ada dalam *bovenmenselijke sfeer* (diluar hubungan manusia)



(Kansil, 1992 : 110). Era globalisasi adalah era modern, dengan kejahatan yang semakin modern pula. Sehingga ada istilah kejahatan modern untuk kejahatan global dan terorisme global dan kita memerlukan suatu aturan/hukum modern untuk menghadapinya.

Berdasar deskripsi Marc Galanter (yang dikutip Sajipto, 1986 : 157), hukum modern mempunyai ciri-ciri :

1. Terdiri dari peraturan-peraturan yang *uniform* dan konsisiten dalam penerapannya. Penerapannya lebih bersifat territorial daripada personal, artinya tidak membedakan suku, agama, kasta dan jenis kelamin.
2. Bersifat transaksional. Disini hak-hak dan kewajiban-kewajiban tumbuh dari transaksi-transaksi, baik berupa kontrak, pelanggaran perdata maupun pidana. Dengan demikian hak-hak dan kewajiban itu tidak timbul sebagai buah dari keanggotaan seseorang didalam suatu lingkungan tertentu.
3. Bersifat universal. Pegaturan mengenai hal-hal yang khusus juga tidak terlepas dari standar yang berlaku umum, jadi cara-cara pengaturan secara intuitif dan bersifat unik tidak terdapat disini. Dengan demikian maka penerapan hukum dapat dilakukan berulang kali dan juga dapat di duga sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi (*predictable*).
4. Sistemnya berjenjang (*hierarchical*). Terdapat disini suatu jaringan penerapan hukum yang dapat dilakukan berulang kali dan juga dapat diduga sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi (*predictable*).
5. Sistem hukum modern di organisasikan secara birokratis. Agar dapat diperoleh uniformitas, maka sistem itu harus bekerja secara impersonal, mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan untuk setiap kasus dan memberikan keputusan untuk setiap kasus itu sesuai dengan ketentuan yang tertulis.
6. Sistem itu bersifat rasional. Prosedur-prosedur dapat diperoleh dari sumber-sumber tertulis dengan menggunakan teknik-teknik yang dapat dipelajari dan dan dapat diteruskan kepada orang lain tanpa memerlukan bakat-bakat yang non-rasional. Peraturan-peraturan dinilai dari sudut memperoleh hasil yang dikehendaki. Hukum dengan demikian tidak dinilai dari sudut kualitas-

kualitas formalnya. Misalnya : teknik-teknik pembuktian yang bersifat teologis dan formalistis akan digantikan oleh cara-cara lain yang fungsional.

7. Sistem ini dijalankan oleh ahli-ahlinya yang khusus belajar untuk itu (*professional*).
8. Manakala sistemnya telah menjadi semakin teknis dan kompleks, maka mulailah muncul penghubung-penghubung professional antara pengadilan dengan orang-orang yang harus berurusan dengan pengadilan itu.
9. Sistem hukum modern itu dapat diubah-ubah, artinya sistem itu bukan merupakan sesuatu yang dipandang sebagai suci dan tak mungkin diubah. Sistem yang modern membuat metode-metode yang ditetapkan secara teratur dan terbuka untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan maupun prosedur-prosedur guna menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang berubah atau perubahan dalam pengutamaan-pengutamaan.
10. Sistem hukum bersifat politis. Hukum disini dikaitkan pada negara, dimana negara itu lalu mempunyai monopoli mengenai penyelesaian-penyelesaian sekgeta yang terjadi diwilayahnya. Lain-lain badan yang menjalankan fungsi seperti itu hanya dapat bekerja karena negara memberikan persetujuannya.
11. Tugas untuk menemukan dan menerapkan hukum dipisah-pisahkan secara tersendiri, baik mengenai personalianya maupun teknik dari tugas-tugas lain yang dijalankan oleh Pemerintah. Maka dipisahkan serta dibedakan tugas-tugas legislatif, pengadilan dan eksekutif.

Kekosongan hukum dapat memberi peluang tidak berlakunya hukum atau keadaan kacau dimana tidak ada hukum yang berlaku sehingga manusia bebas melakukan sesuatu, sebab undang-undang tidak mengaturnya. Keadaan ini sangat berbahaya sekali sehingga mutlak sama sekali tidak ada yang namanya istilah kekosongan hukum secara riil. Jikalau ada, maka tetap setelah beberapa saat kemudian selalu ada hukum yang mengikutinya secara jelas untuk meminta pertanggung-jawaban atas suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan. Tragedi Mei 1998 masih nyata, dimana hukum tidak berlaku untuk beberapa saat. Indonesia tidak mempunyai undang-undang mengenai tindak pidana terorisme, negara kita hanya mempunyai undang-undang subversif hingga

akhirnya dicabut seiring kejatuhan presiden Soeharto, karena undang-undang tersebut dianggap sebagai alat untuk menghabisi lawan-lawan politiknya di era Orde Baru. Hakim dapat mengisi keosongan hukum dan membuat konstruksi hukum pada saat mendapat limpahan perkara atas peristiwa ledakan di Kuta dan Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Pasal 16 Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dengan jelas menyatakan :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang.”

Limpahan perkara atas kasus bom Bali, menunjukkan hakim bisa berfungsi sebagai pembuat hukum dalam tataran yurisprudensi karena kekhususan perkara yang ditangani. Dengan demikian fungsi hakim membuat hukum melalui penafsiran terbatas untuk menambah putusan baru tentang peristiwa konkreto yang berhubungan dengan kejadian kasus tertentu (Harahap, 1997 : 185).

3.2. Upaya untuk mengisi kevakuman hukum.

Untuk menciptakan suasana kepastian hukum dalam rangka mengisi kevakuman hukum, maka negara dalam hal ini adalah hakim, dapat menggunakan pandangan aliran “*Rechtsvinding*” sebagai aliran tengah antara aliran “*legisme*” dan “*freie reschtswegung*”. Menurut aliran ini, memang benar bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat sebagaimana dimaksudkan oleh aliran *legisme*, oleh karena hakim juga mempunyai kebebasan. Akan tetapi, kebebasan hakim bukanlah seperti anggapan aliran “*freie reschtswegung*”, sehingga didalam melaksanakan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut sebagai “kebebasan yang terikat” (“*gebonden-Vrijheid*”) atau “keterikatan yang bebas” (“*Vrije-gebondenheid*”). Oleh sebab itu, maka tugas hakim disebutkan sebagai melakukan “*resctvinding*” yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman (“*aanpassen van de wet de eisen van de tijd*”). Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas tersebut terbukti dari adanya beberapa wewenang hakim seperti penafsiran undang-undang dan komposisi. (Kansil, 1992 : 85).

Pasal 21 AB merupakan suatu pengakuan bagi keputusan Hakim sebagai salah satu sumber hukum formal, yang berarti pula bahwa aktifitas hakim dalam proses peradilan merupakan salah satu faktor pembentukan-pembentukan hukum dari beberapa faktor yang lain. Undang-undang yang berisi hal-hal yang seharusnya diadaptasikan dengan kenyataan, dalam hal ini peranan dan tugas hakim menjadi sangat penting. (Sudarsono, 1991 : 138).

Seperti yang sudah disinggung, secara objektif dan realistis, hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, dalam menyelesaikan sengketa sering dihadapkan pada “kasus tertentu” yang belum diatur undang-undang. Atau ada diatur dalam undang-undang, tetapi perumusannya sangat “umum-abstrak” atau bertentangan dengan kepentingan umum maupun rumusannya tidak sesuai dengan kepatutan.

Jika ada dua sarjana hukum, maka akan ada tiga pendapat. Itulah ungkapan yang kerap muncul untuk menggambarkan betapa hukum itu multiperspektif. Dengan demikian, setiap orang selalu mempunyai seleranya sendiri untuk lebih menonjolkan satu aspek sambil mengabaikan aspek lain. Tak terkecuali dalam melihat keberadaan asas retroaktif. Asas retroaktif yang memberlakukan surut peraturan merupakan penyimpangan dari asas legalitas yang mengatakan tiada perbuatan boleh di hukum kecuali tertulis dalam peraturan terlebih dahulu, sebelum perbuatan itu dilakukan.

Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup sosiologis Abad Pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan. Sebelum datang abad pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang mesti tanpa ada peraturan terlebih dahulu. Saat itulah selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak. Untuk menangkalnya, hadirilah asas legalitas yang merupakan instrument penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum menjadi otoritas peraturan bukan kekuasaan.

Menurut para ahli hukum, akar gagasan asas legalitas dari ketentuan pasal 39 Magna Charta tahun 1215 di Inggris yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum/undang-undang, kecuali ada putusan peradilan yang sah. Ketentuan ini diikuti Habeas Corpus Act Tahun 1679 di Inggris yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum/undang-undang, kecuali ada putusan peradilan yang sah. Ketentuan ini diikuti Habeas Corpus Act tahun 1679 di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat. Gagasan ini mengilhami munculnya salah satu ketentuan dalam Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika Serikat yang menyebutkan, tiada seorang pun boleh dituntut atau ditangkap selain dengan, dan karena tindakan-tindakan yang diatur dalam, peraturan perundang-undangan.

Pandangan inilah yang akhirnya dibawa ke Perancis oleh seorang sahabat dekat George Washington, Marquis de Lafayette. Ketentuan mengenai “tiada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya”. Tercantum dalam Declaration des droits de l’Home et du Citoyen Tahun 1789. Gagasan itu akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk Belanda dan akhirnya Indonesia, yang diaturnya dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tujuan yang ingin dicapai asas legalitas adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh rule of law. Asas ini memang sangat efektif dalam melindungi rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, tapi dirasa kurang efektif bagi penegak hukum dalam merespon pesatnya perkembangan kejahatan. Dan, ini adalah kelemahan mendasar.

E. Utrecht mengatakan, asas legalitas kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collective belangen*), karena memungkinkan di bebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak

tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi paradigma yang dianut asas ini adalah konsep *mala in prohibita* (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan), bukan *mala in se* (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena tercela) (Kansil, 1992 : 185). Dengan kelemahan asas legalitas itu, beberapa ahli menganggap perlu dimungkinkannya penerapan asas retroaktif setidak-tidaknya untuk :

1. Menegakkan prinsip-prinsip keadilan,
2. Mencegah terulangnya kembali perbuatan yang sama,
3. Mencegah terjadinya impunitas pelaku kejahatan,
4. Mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Melalui, empat alasan tadi, asas legalitas yang sering mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan realitas dapat disimpangi secara selektif. Menurut mantan jaksa penuntut dalam International criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY), Marie Tuma pada tahun 2001, asas retroaktif dapat diterapkan terhadap situasi kekacauan yang menghancurkan peradaban manusia.

Suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas retroaktif jika :

1. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, dan
2. Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan (Pasal 12 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Asas tersebut bisa mengakibatkan seseorang dapat dipidana dengan alasan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang tidak diperhitungkan atau tidak diketahui akan membawanya pada pertanggungjawaban pidana. Pendukung asas ini mendasarkan diri pada asas *ignorantia juris neminem excusat* (ketidak tahuan hukum tidak membebaskan apapun).

Hans kelsen dalam General Theory of Law and State pada tahun 1973, mengatakan *retroactive law are considered to be objectionable and undesirable because its hurts our feeling of justice to inflict a sanction*. Kemungkinan adanya

pelanggaran yang tidak diperhitungkan dan tidak diketahui oleh pelakunya akan membawa pada pertanggung jawaban hukum inilah yang menjadi keberatan ahli lain terhadap keberadaan asas retroaktif.

Keberatan terhadap asas retroaktif semakin nyata setelah larangan penerapan hukum yang berlaku surut dicantumkan dalam konstitusi suatu negara sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tidak hanya itu, sebagaimana terbaca dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), asas retroaktif dengan segala bentuk dan alasan apapun tidak dikehendaki karena dianggap dapat menimbulkan suatu bias hukum, mengabaikan kepastian hukum, menimbulkan kesewenang-wenangan, dan akhirnya akan menimbulkan political revenge (balas dendam politik). Inilah yang disebut bahwa asas retroaktif merupakan cerminan *lex talionis* (balas dendam).

Kembali pada masalah terorisme, hal ini berkembang sangat cepat, melebihi kemampuan banyak orang di negeri ini untuk memahami apa tujuan dari aksi kekejian yang merebak dimana-mana. Masyarakat hanya mengetahui akibatnya, lewat tayangan televisi, yang menyebarluaskan kengerian keseluruh pelosok negeri. Kemudian teror (bom) itu mendapatkan maknanya sebagai publikasi kengerian. Pencabutan terhadap UU No 16 Tahun 2003, bukan berarti bahwa pelaku pemboman di Kuta Bali pada 12 Oktober 2002 lepas. Mahkamah Konstitusi mencabut pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2003 semata-mata hanyalah untuk membuat suatu kepastian hukum. Menurut pendapat penulis, undang-undang pemberantasan terorisme (Undang-Undang No 15 Tahun 2003) tetap dapat di pergunakan dimasa yang akan datang, karena yang menjadi pokok permasalahan adalah pemberlakuan surut untuk penyelesaian kasus bom bali.

Perpu anti-terorisme yang merupakan respon atas peristiwa 12 Oktober 2002 (bom bali) ditakutkan justru berpeluang mengembalikan format politik darurat Orde Baru yang telah terbukti merampas kedaulatan rakyat dan melanggar prinsip negara hukum. Transisi demokrasi yang baik seharusnya justru memerlukan perubahan pola pikir, orientasi, dan mentalitas darurat kearah pendekatan yang lebih sistematis.

Respon pemerintah terhadap terorisme dan aksi-aksi terror justru memperbesar kewenangan negara tanpa pada saat yang sama membangun mekanisme dan atau mempersiapkan instrument yang menjamin hak-hak warga negara dalam tatanan demokratik. Bahkan, sebagai produk hukum, Perpu Anti-Terrorisme merupakan langkah mundur bagi perkembangan hukum. Dibidang perlindungan terhadap hak-hak sipil, terlihat bahwa Perpu anti-terorisme :

- a. Mengancam kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat. Pasal 20, misalnya, menyebut bahwa "...tindakan "mengintimidasi", rumusan pasal ini dapat digunakan sebagai alasan pembatasan terhadap media massa atau pun mereka yang memberikan komentar atas suatu proses hukum atas tindak pidana terorisme.
- b. Mengancam hak-hak individual melalui tindakan penyadapan telepon, pengawasan buku Bank dst, yang semata-mata berdasarkan laporan intelejen (pasal 26 ayat 2, jo. Pasal 30).
- c. Memperlakukan ketentuan pidana terorisme berlaku surut (retroaktif) adalah bertentangan dengan hak sipil. Retroaktif hanya dimungkinkan terhadap kejahatan berat HAM sebagaimana diatur dalam Konvesi Geneva 1949.

Di bidang hukum, perpu anti-terorisme justru, akan :

- a. Mengancam indenpendensi judicial sistem dengan keterlibatan aparat intelijen non-judicial seperti Badan Intelejen Negara (BIN) dan TNI.
- b. Melumpuhkan pengawasan publik terhadap institusi hukum dan keterlibatan intelijen non-judicial dalam proses hukum. Mekanisme pre-trial yang diadopsi dari sistem Anglo Saxon, tanpa mengadopsi sistem peradilannya, justru dapat meniadakan hak-hak untuk mengajukan keberatan (*habeas corpus*). Terlebih mekanisme ini menutup kemungkinan hak individu untuk menggunakan prosedur Pra-peradilan (satu-satunya mekanisme *habeas corpus* sebagai sarana kontrol. (Pasal 26 ayat 2).

Sebaliknya, alih-alih membatasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara, Perpu anti-terorisme justru :

- a. Memberi peluang penyalahgunaan kekuasaan negara khususnya pemberian kesempatan yang luas kepada intelijen, baik intelijen dari BIN maupun TNI untuk tujuan-tujuan lain yang dimaksudkan mencegah atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan terorisme (pasal 26).
- b. Pembentukan mekanisme pre-trial dalam proses admissibility (hakim menentukan bukti awalan, perintah penahanan, penggeledahan dan penyitaan). Merupakan kerangka mengembangkan kekebalan hukum (impunity intelijen) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 26 (2).
- c. Melindungi pelaku penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan, baik berupa tindakan pembocoran rahasia bank, penggelapan, korupsi, dan seterusnya sebagai tindakan kesalahan administrasi semata (pasal 29 ayat 2).

3.2.1 Alasan Pencabutan Oleh Mahkamah Konstitusi, atas Undang-Undang Terorisme Bom Bali.

1. Roh yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (1) Wet Boek van Strafrecht yang bersifat universal adalah asas non retroaktif (asas legalitas) adalah sesuatu yang bersifat mutlak.
2. Sampai saat ini belum ada definisi yang dan pemahaman yang cukup jelas dan universal tentang apa yang disebut terorisme tersebut. Kecenderungan yang terjadi lebih menekankan *one dimensional conception on terrorism* (satu konsep dimensi tentang terorisme) dengan konstruksi gagasan bahwa terorisme secara *dominant* dan resmi dalam pengertian bahwa pelaku yang ditunjuk bersifat tunggal. Padahal terorisme juga dapat dilakukan oleh negara dalam bentuk berbagai kekerasan struktural.
3. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003, tidak perlu diberlakukan surut karena unsur-unsur dan jenis kejahatan yang terdapat dalam terorisme menurut UU yang dimaksud sebelumnya telah merupakan jenis kejahatan yang diancam dengan pidana berat.
4. Pemberlakuan prinsip retroaktif dalam hukum pidana hanyalah merupakan suatu pengecualian yang hanya dibolehkan dan diberlakukan pada perkara

pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan yang serius, yang merupakan jaminan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi.

5. Sementara itu, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat menurut Statuta Roma Tahun 1998 adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sedangkan menurut pasal 7 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat adalah hanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Merujuk pada Statuta Roma Tahun 1998 maupun UU Nomor 39 tahun 1999 peristiwa peledakan bom di Bali 12 Oktober Tahun 2002 belumlah dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif, melainkan masih dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang biasa yang sangat kejam, tetapi masih dapat ditangkal dengan ketentuan hukum pidana yang ada.
6. Pemberlakuan UU Nomor Tahun 2003 untuk menilai peristiwa kongkret, yaitu peristiwa peledakan bom di Bali yang terjadi sebelum UU tersebut ditetapkan, bertentangan dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945, dalam hal ini, pembentuk UU dapat dianggap telah melakukan sesuatu yang merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan pemerintah negara. Pemberlakuan kaidah hukum oleh pembentuk UU terhadap sesuatu peristiwa kongkret yang terjadi sebelumnya dapat menjadi presiden buruk yang dijadikan rujukan.
7. Permohonan pemohon harus dikabulkan karena UU Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan dan semangat Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 dan oleh karena itu mahkamah harus menyatakan UU Nomor 16 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila mencermati pendekatan historis, sistem hukum (pidana) Indonesia tidak eksis terhadap asas retroaktif, maka agak janggal bila di era reformasi yang lebih menghargai Hak Asasi Manusia ada semangat pengakuan *Asas Retroaktif*. Tidak pernah sekalipun Hukum Pidana Indonesia memberlakukan asas retroaktif kecuali oleh pemerintahan Hindia Belanda dalam

rangka untuk melakukan pembalasan terhadap lawan politiknya. Sehingga kondisi darurat apapun tidak memberikan justifikasi memberlakukan produk perundang-undangan untuk berlaku surut.

3.2.2 Alasan beda pendapat/dissenting opinion.

1. Penerapan secara retroaktif merupakan tuntutan keadilan karena dipandang sangat bertentangan dengan moral manusia. Apabila HAM pelaku yang dilindungi dengan dalil larangan pemberlakuan asas retroaktif, hal tersebut justru membiarkan pelanggaran HAM yang lebih besar dan parah.
2. In casu dalam kasus bom Bali, delik yang diatur pada dasarnya telah merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam dalam UU tindak pidana yang maksimum yang sama dengan yang diatur dalam UU sebelumnya. Kesadaran hukum bahwa tindakan tersebut merupakan satu kejahatan telah ada. Oleh karena itu, secara substantive, larangan "*nulla poena, nullum delictum sine lege previa*" tidak dilanggar meski ada aspek lain dalam Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 yang dinyatakan surut.
3. Validitas pemberlakuan terbatas Undang-Undang secara retroaktif di atas dengan memperhatikan jumlah korban yang sangat besar dan ditujukan pada ras atau golongan tertentu dan dengan jaringan yang luas dan terorganisasi bahkan melalui persiapan secara transnasional dengan akibat-akibat yang luar biasa terhadap wilayah-wilayah RI, maka kepentingan umum yang perlu dilindungi sangat besar dibandingkan dengan bobot hak asasi secara individual dari pemohon.
4. Prinsip nonretroaktif yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*" sesungguhnya bukan prinsip atau asas hukum yang berdiri sendiri.
5. Para hakim ini menggunakan contoh Pengadilan Nuremburg untuk menunjukkan bahwa dalam batas-batas tertentu, prinsip berlaku surut suatu ketentuan hukum dapat diterima. Pengadilan Nuremburg dibentuk berdasarkan piagam London dan ditujukan terhadap para pelaku kejahatan

selama berlangsungnya perang Dunia II, yang dituduh melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan”.

6. Pengadilan Nurenborg mengemukakan prinsip nonretroaktif tidak bersifat mutlak karena ada kebutuhan untuk memberlakukannya. Argumen yang dikemukakan hakim Jackson pada Pengadilan Nurenborg, antara lain: jika perbuatan itu demikian tercela sehingga keadilan membenarkan untuk menghukum perbuatan itu; prinsip umum keadilan mengesampingkan hukum nasional yang ada/berlaku; ketidak berlakusurutan melalui reinterprestasi terhadap hukum terdahulu; dan adanya pelanggaran yang nyata terhadap hukum sebelumnya.
7. Pengesampingan penerapan prinsip nonretroaktif dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar dua larangan. Yaitu; larangan untuk melakukan upaya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang bukan dianggap sebagai kejahatan ketika perbuatan itu dilakukan. Kedua, merumuskan aturan hukum baru yang memuat hukuman yang lebih berat daripada hukum yang diberlakukan pada saat suatu perbuatan pidana dilakukan berdasarkan rezim hukum sebelumnya,
8. Peristiwa bom Bali, bukanlah kejahatan perang dan juga tidak memenuhi definisi kejahatan yuridis kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi, ketiadaan definisi hukum tidaklah serta merta berarti meniadakan peristiwa dan akibat hukum yang ditimbulkannya dan apalagi membebaskan pelakunya. Jika itu dilakukan maka akan mencederai asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana umum yang diakui sebagai norma dasar, yaitu “setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman”.
9. Akibat peristiwa pengeboman, ada 202 orang tewas, 188 diantaranya adalah warga negara asing, 519 orang luka atau cacat seumur hidup, termasuk kerugian materiil dan bertambahnya pengangguran.
10. Terorisme selalu mengambil sasaran tempat yang ramai, tetapi paling lemah pengawasannya oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, terorisme adalah kejahatan dengan target korbannya masyarakat. Apabila asas

nonretroaktif secara mutlak tidak dapat diterapkan pada terorisme yang modulusnya menimbulkan terror, maka rasa keadilan akan sangat terkoyak.

Pembentukan Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme merupakan upaya dalam rangka mengatasi kelemahan hukum atas peristiwa atau perbuatan-perbuatan hukum yang dikategorikan sebagai kejahatan berat yang tidak dapat lagi menggunakan instrument hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi” merupakan asas umum pidana. Asas umum tersebut dapat dikesampingkan oleh asas atau ketentuan yang bersifat khusus. Asas atau ketentuan yang bersifat khusus timbul karena adanya kategori khusus terhadap suatu peristiwa atau perbuatan pidana.

Peristiwa bom Bali bisa disimpulkan sebagai puncak masalah atau ketidak beresan yang terjadi di Indonesia selama ini, baik dari masalah politik, penerapan hukum, transportasi, masalah sosial dan budaya. Di bidang transportasi misalnya, ditunjukkan dengan tidak bisa terdeteksinya adanya pengiriman bahan-bahan berbahaya yang akan dijadikan sebagai bom oleh pihak terkait dari patroli polisi, DLLAJR, dan petugas pelabuhan. Termasuk juga adalah masalah kependudukan, Amrozi salah satu diantara pelaku pengeboman mempunyai banyak nama dan identitas.

Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat sangat penting, oleh karena itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat dilihat dari indikator-indikatornya yang terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum. Apabila masyarakat ingin damai, tenteram, adil dan sejahtera, maka syarat utama adalah: mematuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung. Akan tetapi pematuhan terhadap hukum tidak dapat berlangsung dengan

sendirinya tanpa adanya dorongan intern dan ekstern individu maupun masyarakat yang bersangkutan seperti; psikologis, pemeliharaan norma masyarakat, dan penghindaran terhadap sanksi.


3.3 Analisa Terhadap Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dinaikkan statusnya menjadi UU No 15 Tahun 2003 diharapkan menjadi suatu landasan hukum yang kuat dalam mengusut tuntas peristiwa peledakan bom bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Namun perlu diketahui bahwa pada saat terjadinya ledakan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang kemudian menjadi undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum di-sahkan menjadi aturan hukum positif di Indonesia. Sehingga penetapan Undang-Undang No 16 Tahun 2003 ini, jelas melanggar asas umum dari aturan hukum pidana.

Harun Al Rasyid dalam kesaksiannya sebagai ahli hukum tata negara memberikan keterangan, bahwa pada prinsipnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No 1 tahun 2002 yang telah menjadi undang-undang, yang pada hakekatnya berlaku surut akan tetapi tidak dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa itu untuk berlaku surut.

Sidang penutupan atau sidang terakhir dari mahkamah konstitusi menyimpulkan bahwa Undang-Undang No 16 Tahun 2003 harus di cabut karena tidak sesuai atau melanggar asas legalitas. Penerapan asas retroaktif dalam Undang-Undang No 16 tahun 2003 dalam penanganan kasus bom bali dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap kepastian hukum. Jika pemerintah memberikan hak bagi penegak hukum untuk menuntut dan mengadili seseorang atas dasar hukum yang berlaku surut maka sama saja Pemerintah telah memberikan lisensi bagi penegak hukum untuk berbuat sewenang-wenang. Mahkamah Konstitusi juga berpegang pada argumen larangan memberlakukan secara surut suatu undang-undang yang dianut dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Konstitusi Republik Indonesia melarang penerapan hukum yang berlaku surut, supaya tidak menimbulkan *political revenge*, serta untuk menjamin hak dari para tersangka dengan tanpa mengabaikan hak dari para korban, karena pada hakikatnya tidak ada kejahatan yang bisa lepas dari hukuman. Serta untuk mewujudkan cita-cita hukum yaitu mengatur dan menciptakan masyarakat yang tertib dan damai.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, adalah :

1. Negara Indonesia tidak mempunyai undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, negara kita hanya mempunyai undang-undang subversi hingga akhirnya dicabut seiring dengan kejatuhan presiden Soeharto. Keberadaan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai tindak pidana terorisme, adalah suatu kebutuhan jikalau bangsa Indonesia ingin disebut sebagai salah satu bangsa yang beradab, serta supaya menghilangkan *stigmatisasi* atau *labeling* bahwa negara ini adalah sebagai salah satu sarang teroris di Asia Tenggara. Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme akan dibutuhkan di masa yang akan datang, namun perlu diketahui bahwa pemberlakuan surut atau pemberlakuan secara retroaktif dari undang-undang melanggar asas-asas umum hukum pidana.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, terkait dengan adanya kevakuman hukum yang mengenai tindak pidana terorisme adalah dengan jalan membuat Perpu No 1 Tahun 2002, yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi UU No 15 Tahun 2003. Perihal penanganan kasus bom bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang korbannya adalah kebanyakan warga negara asing dan menjadi sorotan dunia internasional, tidak lain pemerintah memberlakukan surut Perpu No 1 Tahun 2002, dengan menerbitkan Perpu No 2 Tahun 2002 untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan tragedi *bali blast* yang dinaikkan statusnya menjadi UU No 16 Tahun 2003.

Nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum, melainkan dari kesimbangan hukum atas korban dan pelaku kejahatan. Semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai keadilan yang harus

dipertahankan lebih dari nilai kepastian hukum, pernyataan ini sesuai dengan Naskah Akademis Penelitian Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung 2003.

4.2 Saran

Terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, penulis hanya dapat menyampaikan beberapa hal diantaranya :

1. Kerangka hukum mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme harus mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan ; pengawasan perbatasan (darat, laut dan udara), keamanan transportasi, bea cukai keimigrasian, money laundering, basis rekrutmen dan pelatihan (milisi dan latihan-latihan militer ilegal), keuangan, bahan peledak, bahan kimia dan persenjataan serta perlindungan terhadap keselamatan masyarakat sipil.
2. Mewajibkan setiap prosedur dan tindakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus secara non-diskriminatif senantiasa menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia yang dikualifikasikan sebagai non-derogable rights.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Apedoorn, Prof. Mr. Dr. van; oleh Mr. O. Sadino. 1971. **Pengantar Ilmu Hukum**, Djakarta : Pradiya Paramitha.
- Djamali, R. Abdoel. 1984. **Pengantar Hukum Indonesia**, Jakarta : Rajawali Pers.
- Erawaty, Elly, A, F. 1997. **Kamus Hukum**, Jakarta : Rajawali Pers.
- Fattah, Ezzat A. 1997 **Criminology, Past, Present and Future**. London : Machmillan Press Ltd.
- Gerson W Bawengan. 1983. **Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek**, Cet 2, Jakarta : Pradya Paramita.
- Hadjon, P. M. 1997. **Pengkajian Ilmu Hukum**, Surabaya : Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian UNAIR.
- Hamzah, Andi, 1987. **Hukum Pidana Politik**, Cet 3, Jakarta : Pradya Paramita.
- Harahap, Yahya, M, 1997. **Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum**, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. 1989 **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta : Balai Pustaka
- Kansil, C.S.T. 1992. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kanler, E, Y. & Sianturi, S. R, 1986. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kerlinger, Fred N. 1998. **“Asas-asas Penelitian Behavioral”**, ed. 3, cet. 6, diterjemahkan oleh : Landung R. Simatupang dari Foundation of Behavioral Research, 3rd edition (1986). Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- Kuffal, M, A. 2004. **Penerapan KUHAP dalam Praktek dan Hukum**. Malang : UMM Press.
- Moeljatno, 2002. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta : Rieneka Cipta
- Nawawi, Barda. Arief, 2002. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 1987. **Tindak Pidana Makar Menurut KUHP**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Purnomo, Bambang. 1988. **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Yogyakarta : Liberty
- Rahardjo, Satjipto. 1986. **Hukum dan Perubahan Sosial**, UPT UNEJ
- Soekamto, Sardjono. 1996. **Metode Penelitian Hukum**, UPT UNEJ
- Santoso, Topo. 2000. **Menggagas Hukum Pidana Islam**, Bandung : Asy Syaamil.
- Soemitro, R, H, 1990. **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sriyanto, 2001. **Profesionalitas Prajurit Komando**, Jakarta : Balai Pustaka.
- Sudarsono, 1993. **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarto, 1981. **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni Bandung.
- Surahmad, Winarno. 1983. **Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Teknik**, ed. 7, cet 4. Bandung : Tarsito.
- Suparni, Niniek. 1995. **Tindak Pidana Subversi, Suatu Tinjauan Yuridis**. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suryabrata, Sumadi. 1997. **Metodologi Penelitian**, cet. 10. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

The Liang Gie. 1974. **“Ilmu Politik : Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan, dan Metodologi”**, cet 3. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Tim Redaksi. 2004. **“ Mahkamah Konstitusi : Putusan Atas Pengujian Undang-Undang Terorisme Bom Bali**, Jakarta : Tatanusa.

Widyaprakosa, Simanhadi. 1998, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.

Undang-Undang :

KUH Pidana

UU No. 15 & 16 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Algemene Bepalingen van Wetgeving” (A.B.).

Koran/Internet :

Kompas, edisi 19-02-2005

Departemen Pertahanan, “Mencari Terorisme Yang Sesungguhnya”
[http: //www. dephan. go. id/ modules. php.](http://www.dephan.go.id/modules.php) diakses tanggal 3 Maret 2005

Rachland Nashidik

Program Director IMPARSIAL
[http: //www. imparsial@ centrin. net. id.](http://www.imparsial@centrin.net.id) diakses tanggal 3 Maret 2005

**TERPIDANA KASUS BOM BALI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KROBOKAN,
DENPASAR, BALI**

No	Nama	Umur	Alamat	Vonis	Upaya Banding	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Amrozy bin H. Nur Hasim alias M. Rozi Nur Hasim	40 tahun	Desa Tenggulun, Kec. Sulukuru, Kab. Lamongan, Jawa Timur.	Pidana mati	Mengajukan PK	Terpidana utama
2	Abdul Aziz alias Imam samudera alias fatih	32 tahun	Perumahan Griya Serang Indah Blok B XII No 12, Serang Banten	Pidana mati	Mengajukan kasasi	Terpidana utama
3	Ali Gufron alias Muchlas alias Sofyan	43 tahun	Desa Tenggulun, Kec. Sulukuru, Kab. Lamongan, Jawa Timur.	Pidana mati	Mengajukan Banding	Terpidana utama
4	Ali Imro bin Nur Hasim alias Ale alias Toham	33 tahun	Desa Tenggulun, Kec. Sulukuru, Kab. Lamongan, Jawa Timur.	Pidana seumur hidup		Terpidana utama
5	Utomo Pamungkas alias Mubarok alias Ami Suharsono	34 tahun	Desa Tenggulun, Kec. Sulukuru, Kab. Lamongan, Jawa Timur.	Pidana seumur hidup		Terpidana utama
6	Sarjio alias Sawad alias Zainal Abidin	32 tahun	Jl.Ir Sutami, Gendingan Jebres, Solo Jawa Tengah	Pidana seumur hidup	Mengajukan Banding	Terpidana utama
7	Suranto Abdul Ghoni alias Umar alias Wayan	35 tahun	Jl.Panda, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah	Pidana seumur hidup	Mengajukan Banding	Terpidana Utama
8	Abdul Rauf alias Sam	22 tahun	Jl. Poris Pelawa Indah No 13 Cipondoh, Tangerang Banten	Pidana 16 tahun	Mengajukan kasasi	Kelompok Serang Banten
9	Andri Oktavia alias Yudi	23 tahun	Kampung Simpang Sukamanah, Kec. Malimping Kab Lebak Banten	Pidana 16 tahun	Mengajukan kasasi	Kelompok Serang Banten

No	Nama	Umur	Alamat	Vonis	Upaya Banding	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
10	Unaidi alias Amin Alias Engkong	25 tahun	Kampung Muncang, desa Calentang, Kec Saketi, Kab Pandeglang.	Pidana 15 tahun	Mengajukan kasasi	Kelompok Serang Banten
11	Andi Hidayat alias Agus	21 tahun	Kampung Simpang Cilangkahan Kec Malimping Kab.Lebak, Banten	Pidana 15 tahun	Mengajukan kasasi	Kelompok Serang Banten
12	Hafidin alias Heri alias Munawar alias Andi bin As'adi	33 tahun	Jl. Waringin Kurung No 154, Kab Serang Banten.	Pidana 7 tahun	Mengajukan kasasi	Kelompok Serang Banten
13	hernianto	26 tahun	Desa Wonorejo, kec. Polokerto, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	Pidana 7 tahun	Mengajukan Kasasi	Kelompok Solo Jawa Tengah
14	Makmuri alias Muri	41 tahun	Kampung Tandes, Desa Kepanjen, Kec. Delangu, Kab. Klaten, Jawa Tengah	Pidana seumur hidup	Mengajukan Banding	Kelompok Solo Jawa Tengah
15	Muhammad Musyafak alias abdul hamid	34 tahun	Karang Baru, Kel. sangrahan, Kec Glogor, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah	Pidana 7 tahun	Mengajukan Kasasi	Kelompok Solo Jawa Tengah
16	Hernianto	26 tahun	Desa Wonorejo, kec. Polokerto, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	Pidana 15 tahun	Mengajukan kasasi	Kelompok Solo, Jawa Tengah
17	Bambang Setiono alias Saiful Suroso	37 tahun	Kampung Sayangan Kulon, Kec Lawean Solo, Jawa Tengah	Pidana 7 tahun	Mengajukan Kasasi	Kelompok Solo, Jawa Tengah
18	Herlambang	28 tahun	Kampung Wonorejo, Kec Polokerto, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	Pidana 6 tahun	Mengajukan banding	Kelompok Solo, Jawa Tengah

No	Nama	Umur	Alamat	Vonis	Upaya Banding	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
19	Ahmad Budi Wibowo bin Temu Byanto	29 tahun	Dukuh Tegol Rejo, Kec. Neger Ceper, Kab Klaten, Jawa Tengah	Pidana 4 tahun	Mengajukan banding	Kelompok Solo, Jawa Tengah
20	Ahmad Roihan alias Sa'ad alias Mat Ucang alias Haryono	44 tahun	Jl. Antartika Buduran, Kab Sidoarjo, Jawa timur	Pidana 7 tahun	Mengajukan Banding	Warga Jawa Timur
21	Maskur Abdul Kadir	40 tahun	Jl Pulo pinang Gg Lembangun 1 no 9 Denpasar, Bali	Pidana 15 tahun	Mengajukan Banding	Warga Denpasar Bali
22	M. Yunus bin Samijan bin Yamin	39 tahun	Jl. Wahid Hasyim, Samarinda, Kalimantan Timur	Pidana 7 tahun	Menerima Vonis	Kelompok Kaltim
23	Sofyan Hadi alias Bejo alias Bae alias Yan alias Niti	25 tahun	Jl. Kadri Dening, Samarinda, Kalimantan Timur	Pidana 6 tahun		Kelompok Kaltim
24	Puryanto bin Yatimin alias Hartono alias Pak De	27 tahun	Jl. Pramuka No 100, Samarinda, Kalimantan Timur	Pidana 4 tahun 8 bulan		Kelompok Kaltim
25	Imam Santoso alias Ako Suparman	21 tahun	Jl. Indrakila, Samarinda, Kalimantan Timur	Pidana 4 tahun		Kelompok Kaltim
26	Eko hadi prasetyo bin Sukastopo alias Amin	23 tahun	Jl. Urip Sumoharjo, Sidomulyo, Samarinda Kalimantan Timur	Pidana 4 tahun		Kelompok Kaltim
27	Sukastopo bin Kartomiarjo	49 tahun	Jl. Urip Sumoharjo, Sidomulyo, Samarinda Kalimantan Timur	Pidana 3 tahun		Kelompok Kaltim
28	Abdul Rauf alias Sam	22 tahun	Jl. Poris Pelawa Indah No 13 Cipondoh, Tangerang Banten	Pidana 5 tahun		Kelompok Kaltim



No	Nama	Umur	Alamat	Vonis	Upaya Banding	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
29	Firmansyah bin Edi harun	30 tahun	Jl. Oto Agung Kuala, Pambuang Kalimantan Timur	Pidana 4 tahun		Kelompok Kaltim
30	Muhajir bin Amin	43 tahun	Dusun Tanjung Barukang, Anggara, Kertaanyar, Kalimantan Timur	Pidana 4 tahun		Kelompok Kaltim
31	Hamzah Raya alias salih	22 tahun	Kampung Kalimalang, Lamongan Jawa Timur	Pidana 6 tahun		Ditangkap di wilayah Kaltim
32	Syamsul Arifin alias Ilham bin Abdul Muntolib	23 tahun	Dusun Banjarsarui, Nganjuk, Jawa Timur	Pidana 3 tahun		Ditangkap di wilayah Kaltim
33	Mujarot alias Muhammad Rusdi bin Salim	43 tahun	Desa Tenggulun, Kec. Sulukuru, Kab. Lamongan, Jawa Timur.	Pidana 5 tahun	Menerima vonis	Ditangkap di wilayah Kaltim